



KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM
APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK-BKN)
TAHUN 2018



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2018

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI
PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK-BKN)
TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang tata cara permintaan, penetapan dan penggunaan NIP;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE);
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;
9. Nota Kesepakatan Bersama antara BKN dengan Bank Jateng Nomor 1038/HT.01.02/2009 dan Nomor 01/K/KS/I/2009 tanggal 29 Januari 2009;
10. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Melalui KPE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Data adalah salah satu komponen penting dalam suatu sistem, agenda Pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dibidang kepegawaian adalah penyusunan database yang tersentralisasi sehingga konsistensi dan keseragaman data dapat terjaga. Proses penyusunan tersebut diawali dengan

menyesuaikan format NIP Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan format yang lebih fleksibel, sehingga dapat dipergunakan oleh seluruh PNS yang tersebar di berbagai departemen di Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah dengan menyamakan isi database kepegawaian BKN dengan database Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, proses penyamaan data ini lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi data.

Rekonsiliasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BKN sudah dimulai sejak tahun 2010, diawali dengan permohonan struktur data SAPK lama oleh Pemerintah Provinsi dan kemudian diadakan proses penyamaan struktur data dan tabel referensi SIMPEG Pemerintah Provinsi dengan struktur data dan tabel referensi SAPK lama.

Setelah struktur data SIMPEG dan SAPK relatif sama, dilakukan perbandingan isi database berdasarkan NIP lama, NIP baru, jenis kelamin, tanggal lahir, TMT CPNS, instansi kerja, dan lainnya.

Seiring dengan berjalannya kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terbentuklah database kepegawaian yang memiliki akurasi data lebih tinggi serta solid dan dapat dimanfaatkan dalam layanan mutasi kepegawaian.

Selain rekonsiliasi data kepegawaian, BKN mengevaluasi pendataan Peralihan PNS P3D ke Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk integrasi data yang akurat ke dalam database SAPK, dimana data simpeg diinput langsung dari PNS yang bersangkutan melalui aplikasi simpeg secara online serta dilakukan verifikasi berjenjang mulai dari Instansi hingga BKD terhadap data tersebut.

Dengan demikian disusun suatu wadah untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut, oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu merumuskan langkah tindak lanjut yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SAPK sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses

mutasi kepegawaian dengan mengadakan evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, dll sertamencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan SAPK.

2. Tujuan:

- a. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pejabat pengelolakepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengahserta BKN dalam pemanfaatan SAPK, serta memecahkan masalah yang timbul;
- b. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada SAPK, sehingga diperoleh data kepegawaian yang akurat dan *up to date*;
- c. Diperoleh tindaklanjut pemanfaatan SAPK bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya maksud dan tujuan tersebut, Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam bentuk evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, ataupun penyelenggaraan rapat koordinasi yang melibatkan pengelola kepegawaian Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta BKN.

D. SASARAN/PESERTA

Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat langsung dari SAPK baik dalam seluruh kegiatan mutasi kepegawaian maupun pengelolaan data PNS P3D, serta para pengelola kepegawaian dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

E. NARASUMBER

- a. Pejabat BKN RI Jakarta
- b. Pejabat BKN Kanreg I Yogyakarta

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018 berlokasi di Jawa Tengah.

G. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK				■								
2	Rapat Koordinasi					■							
3	Konsultasi/Koordinasi				■	■	■	■	■	■	■	■	■

H. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018 adalah diperolehnya data kepegawaian yang akurat dan *up to date* serta terciptanya saling dukung antar pengelola kepegawaian dengan :

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang para pengelola data kepegawaian Kabupaten/Kota serta BKN;
2. Terwujudnya Layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK) BKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan data SAPK pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Pemecahan dan solusi terhadap masalah kepegawaian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

I. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018 sebesar Rp. 165.500.000(Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus RibuRupiah) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

J. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) Tahun 2018.

Semarang, Maret 2017

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG. SH, MM

Pembina

NIP. 197001131989032002